

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial hingga saat ini masih menjadi persoalan di negara-negara yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, di antara faktor utama adalah faktor ekonomi serta faktor-faktor seperti pembangunan yang belum merata di setiap daerah di Indonesia, baik itu pembangunan sarana pendidikan ataupun pembangunan sarana yang lain.¹

Kesejahteraan masyarakat yang belum merata dapat menghambat proses peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Proses interaksi sosial yang terjadi di antara masyarakat, yaitu masyarakat kaya dan miskin menjadi semakin terpisahkan jaraknya, dikarenakan tingkat pendidikan yang berbeda dan kesejahteraan sosial yang sulit untuk dicapai oleh orang yang pendidikannya rendah. Kemudian ditambah dengan sulitnya untuk mendapatkan pendidikan yang murah dan mendapat fasilitas untuk menunjang pendidikan itu sendiri.²

Tingkat kemiskinan yang tinggi tentu tidak mendukung bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Bahkan apabila mampu menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang SMA, itupun anaknya dimasukkan ke sekolah yang minim fasilitas. Belum lagi masalah biaya pendidikan yang mengancam peningkatan dari waktu ke waktu. Sehingga bagi sebagian orang, pendidikan hari ini telah menjadi barang mewah yang tidak terjangkau. Apabila kondisi seperti ini tidak secepatnya ditangani, maka masyarakat miskin akan semakin termarginalkan dan terpinggirkan.³

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa “kefakiran itu mendekati pada kekufuran.” Agama Islam telah menawarkan beberapa doktrin

¹ Nurfitri Arsita, Ade Nur Rohim, “Efektivitas Pendistribusian Dana Zis Pada Sektor Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19,” *Al Maal*, Vol. 4, No.2 (2023): 225.

² Didin Hadidhuddin Dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), 65.

³ Muhammad Agus Yusrun Nafi, “Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus,” *Ziswaf : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 7 No.2 (2020): 125.

bagi manusia yang berlaku secara universa dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Ayat-ayat Al-Quran mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Perhatian penuh harus diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum dapat hidup wajar sebagai manusia.⁴

Oleh karena itu, adanya zakat merupakan solusi bagi umat Islam untuk mengatasi masalah-masalah sosial, karena zakat merupakan ibadah yang disamping berdimensi vertikal, yakni bukti ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada aturan dan ketentuan Allah, juga merupakan ibadah yang mengandung dimensi horizontal, yakni pengabdian dan kepedulian terhadap sosial.

Konsepsi pengentasan kemiskinan umat, melalui pengamalan ibadah zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah sosial dimaksud. Zakat merupakan salah satu pesan Islam yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia, yakni terciptanya kesejahteraan ekonomi yang seimbang, tidak menumbuhkan kecemburuan yang makin menajam antara kaum kaya dan golongan miskin.⁵

Pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusian. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat, yaitu pendayagunaan berbasis sosial dan pendayagunaan berbasis pengembangan ekonomi. Pendayagunaan zakat berbasis sosial adalah dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik.⁶

Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana sosial) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat.

⁴ Muhammad Agus Yusrun Nafi, "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus": 126.

⁵ Arafat, Syihabuddin, "Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan Di BAZNAS Sidoarjo" (Skripsi, Universitas Negeri Surabaya, 2020): 23.

⁶ M, Hamka, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 10.

Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf). Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.⁷

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosia. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosia, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Ha ini berarti zakat tidak hanya didistribusikan untuk ha-ha yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.⁸ Pendayagunaan yang efektif, manfaatnya sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagaimana daam QS. at-Taubah: 60, yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّمَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyaah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, penguruspengurus zakat, para mu‘alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jaan Alah dan untuk mereka yang sedang daam perjaanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Alah, dan Alah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Saah satu bidang yang menarik dari pendayagunaan zakat produktif adaah pendayagunaan pada program atau bidang pendidikan. Pendidikan adaah upaya mempersiapkan individu untuk lebih beretika, sistematis daam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, giat daam berkreasi, memiliki toleransi pada yang lain, berkompetisi daam mengungkap bahasa lisan, serta memiliki beberapa keterampilan lainnya. Dari pengertian pendidikan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adaah sesuatu yang mengambil

⁷ M, Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, 14.

⁸ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Gema Insani, 2002),

peran yang sangat penting dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri sebagai khalifah di muka bumi.⁹

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Karena pendidikan adalah sebuah proses transformasi masyarakat dari kebodohan menuju kecerdasan. Pendidikan juga merupakan sebuah proses perubahan masyarakat dari ketidakmampuan menjadi keahlian. Oleh karena itu pendidikan adalah sebuah pondasi penting dalam perubahan masyarakat menuju sebuah kesejahteraan. Dengan demikian, pendidikan harus mendapatkan prioritas yang tinggi dalam pembangunan. Karena pada dasarnya pendidikan merupakan usaha dalam mengembangkan aspek-aspek jasmaniah dan rohaniyah secara bertahap. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia individu, manusia yang bersosial dan hamba Tuhan yang mengabdikan diri kepada-Nya.¹⁰

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang baik.¹¹ Namun sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan dengan beberapa masalah yang belum selesai seperti rendahnya kualitas pendidikan, terlalu minimnya tenaga pendidik yang berkompenten, terbatasnya biaya untuk pendidikan, serta masih banyak pembangunan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang kurang memadai.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), yang dikutip dari GoodStats.com, bahwa sepanjang tahun ajaran 2022/2023, jumlah siswa putus sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) mencapai 40.623 siswa, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 13.716 siswa, tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 10.091 siswa, dan untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 12.202 siswa.¹²

Dalam Islam, penyelesaian masalah-masalah seperti di atas dapat diselesaikan dengan mengimplementasikan melalui pendayagunaan

⁹ Khairon Rasyadi, *Pendidikan Profetik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 16.

¹⁰ Khairon Rasyadi, *Pendidikan Profetik*, 135.

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹² [Http://Statistik.Data.Kemdikbud.Go.Id/](http://Statistik.Data.Kemdikbud.Go.Id/)

dana zakat, infaq, dan sedekah secara efektif. Ketiganya memiliki persamaan dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Badan Zakat Nasional (BAZNAS) berupaya membantu untuk mensejahterakan umat melalui dana Zakat, infaq, dan sedekah yang sudah terkumpul. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyaurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kudus merupakan badan resmi pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di dalam lingkup Kabupaten Kudus berdasarkan keputusan Bupati Kudus Nomor 450/361/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus. BAZNAS Kabupaten Kudus juga memiliki prosedur tersendiri dalam menyaurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedurnya adalah kerjasama dengan pemerintah kabupaten, kecamatan, KUA, pemerintah desa dan *stakeholder* untuk diajukan ke BAZNAS yang selanjutnya dari pihak BAZNAS Kabupaten Kudus melakukan *survey* ke lapangan untuk memvalidasi data yang diterima. BAZNAS Kabupaten Kudus sudah mengadakan penyauran zakat kepada 19 fakir miskin dengan jenis pemanfaatan berupa renovasi maupun pembangunan rumah yang tidak layak huni (RTLH), dan masih banyak lagi jenis pemanfaatan yang dilaksanakan.¹⁴

Sebagai langkah BAZNAS Kudus dalam memaksimalkan dana yang ada, maka BAZNAS Kudus mencanangkan program-program kesejahteraan, diantaranya 1) Program Kudus Makmur, program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan bagi mustahik; 2) Program Kudus Sehat, tujuan dari program ini untuk membuat model pelayanan yang humanis dan

¹³ Undang-Undang Zakat No.11 Tahun 2001

¹⁴ Muhammad Agus Yusrun Nafi, "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus" : 152.

professiona untuk mustahik melalui program Kudus Sehat serta meningkatkan derajat kesehatan mustahik. Program Kudus Peduli adanya program ini untuk menanggulangi kemiskinan korban-korban bencana, melakukan pendistribusian ZIS dan zakat kepada korban bencana, serta melakukan upaya strategis dalam pengurangan risiko bencana; 3) Program Kudus Takwa yang bertujuan untuk mendakwahkan nilai keluhuran agama Islam, menumbuhkan kesadaran umat untuk memiliki karakter dan pola hidup yang Islami, meningkatkan harkat dan martabat umat, serta mensinergikan potensi umat untuk kepentingan dakwah Islam; 4) Program Kudus Cerdas, program ini adalah program penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lain (DSKL) bidang Pendidikan kepada mustahik secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kudus.¹⁵

Dari beberapa program BAZNAS Kabupaten Kudus, peneliti hanya berfokus pada program Kudus Cerdas dimana program tersebut membantu masyarakat Kudus dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan, faktor utama yang mempengaruhi adalah faktor finansial. Di era *modern* ini sistem Pendidikan semakin berkembang sehingga biaya untuk bersekolah pun semakin mahal. Selain itu fasilitas yang didapatkan kurang memuaskan bahkan mungkin kurang dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Di Kabupaten Kudus sendiri masih banyak anak-anak yang putus sekolah, selain itu masih banyak sekolah yang fasilitasnya kurang mumpuni untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Salah satu penyebab putus sekolah adalah ekonomi. Berikut adalah tingkat kemiskinan menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Kudus:

Tabel 1.1 Kemiskinan di Kota Kudus

Tahun	Nilai Kemiskinan
2021	7,60%
2022	7,41%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kudus

Tingkat kemiskinan di Kota Kudus mengalami penyusutan tahun ketahun. Jika dipresentasikan jumlah penduduk miskin ditahun 2022

¹⁵ BAZNAS Kabupaten Kudus, *Program BAZNAS Kabupaten Kudus*, Diakses Pada 13 Juli, 2023. <https://BAZNAS.Kuduskab.Go.Id/Program/>

ini sebanyak 7,41 persen. Atau menurun sebanyak 0,19 persen dibanding tahun 2021 kemarin yang sebesar 7,60 persen.

Melihat hal itu, BAZNAS Kudus berupaya membantu masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yaitu dengan memberikan beasiswa kepada masyarakat kurang mampu dan dana bantuan untuk pembangunan kepada sekolah terkait yang kekurangan biaya yang ada di lingkup Kabupaten Kudus. Dengan adanya program ini pihak BAZNAS Kudus berharap dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan mewujudkan tujuan BAZNAS yaitu mensejahterakan umat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam sebuah skripsi dengan judul **“Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Pendidikan di BAZNAS Kudus”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah rincian dari pernyataan tentang apa yang akan diteliti untuk memperoleh data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, sehingga hasil penelitian lebih terarah.

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, maka penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat untuk Pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Kudus serta bagaimana kendala serta solusinya yang dihadapi saat menjalankan program tersebut.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) untuk pendidikan di BAZNAS Kudus?
2. Apa kendala yang dihadapi BAZNAS Kudus dalam upaya pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah untuk pendidikan?
3. Apa solusi yang ditawarkan BAZNAS Kudus dalam upaya pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah untuk pendidikan?

D. Tujuan Penelitian

Melihat dari latar belakang, fokus penelitian dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah untuk pendayagunaan pendidikan di BAZNAS Kudus.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi BAZNAS Kudus dalam upaya mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk pendidikan.
3. Untuk mengetahui solusi yang ditawarkan BAZNAS Kudus dalam upaya pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah untuk pendidikan.

E. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap dunia Pendidikan khususnya dapat memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu sampai menyelesaikan pendidikan, serta dapat memperbaiki fasilitas dan sarana prasarana untuk para siswa supaya nyaman saat mengikuti kegiatan belajar mengajar dan dapat meningkatkan kualitas dan skill siswa untuk menjadi siswa yang berprestasi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kudus untuk mengetahui keberhasilan program Kudus Cerdas dalam meningkatkan prestasi siswa baik dibidang akademik maupun non akademik.

F. Sistematikan Penelitian

Skripsi ini disusun secara sistematis, masing-masing bab membahas permasalahan yang menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta dapat mempermudah dalam pembahasannya. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah:

1. Bagian awa

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, darta gambar dan daftar tabel.

2. Bagian isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lain saling berhubungan karena

merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adaah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Daam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masaah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang pendayagunaan, zakat, infak, sedekah, BAZNAS , penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III : MOTODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan tentang jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi), pengujian keabsahan data, dan teknik anaisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran objek penelitian dan deskripsi data-data penelitian, serta anaisis data penelitian meliputi, pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk pendidikan, serta mengetahui kendaah dan solusi yang ditawarkan BAZNAS Kudus daam upaya pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah untuk pendidikan.

BAB V : PENUTUP

Berisi uraian simpulan tentang pokok-pokok pembahasan dan saran-saran.

3. Bagian akhir

Bagian ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dokumen-dokumen, dan daftar riwayat hidup.